

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penulisan sejarah lokal mempunyai maksud sebagai pengkajian atau penulisan kembali sejarah di tingkat daerah sebagai pendukung terjadinya peristiwa sejarah di tingkat nasional. Sering kali peristiwa yang terjadi di tingkat nasional dapat dipahami lebih baik jika mengerti dengan baik perkembangan di tingkat daerah. Hal-hal yang ada di tingkat nasional biasanya hanya memberikan gambaran pola-pola dari masalah-masalah yang umum saja, sedangkan situasi yang lebih konkret dan mendetail akan dapat diketahui dari sejarah lokal (Widja, 1989).

Konsep "Hari Jadi" adalah hari yang dipilih untuk memprediksi awal terjadinya peristiwa sejarah yang akan digunakan sebagai motivasi untuk membangun, dan melakukan evaluasi dalam segala bidang dari suatu daerah (Suryo, 2000; Waluyo, 2021). Peringatan hari jadi sebuah kota secara umum di anggap sebagai peringatan pertambahan usia yang dihitung sejak hari awal lahirnya kota tersebut dalam suatu wilayah tertentu. Sering kali masyarakat mengidentikkan perayaan hari jadi dengan kegiatan-kegiatan seremoni, dan mengabaikan esensi yang sebenarnya dibalik itu (Lestari, 2017).

Kabupaten Bintan yang dahulu bernama Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana diubah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi

Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Namun demikian sampai saat ini belum diketahui secara pasti waktu dan fenomena historis tertentu yang berkaitan dengan kelahiran atau hari jadi Kabupaten Bintan itu sendiri. Berdasarkan pendapat Suryo dan Waluyo di atas, jelas bahwa Hari Jadi sebuah wilayah akan berguna sebagai motivasi untuk melakukan pembangunan dan melakukan evaluasi dalam berbagai aspek.

Dengan adanya penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dapat melakukan evaluasi khususnya dalam bidang pembangunan dengan berdasarkan pendekatan historis mulai dari wilayah tersebut berdiri hingga saat pemerintahan berjalan di masa sekarang. Selain itu dapat menjadi sebuah perbandingan kemajuan sebuah wilayah dari masa ke masa yang dilihat dari Hari Jadi tersebut. Penetapan Hari Jadi juga akan mampu menjadi pemersatu semangat kultural di masyarakat, Hari Jadi merupakan sebuah momentum yang dikenang oleh masyarakat dan menjadi pemersatu nilai dan konsensus sosio-kultural yang akan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat yang kemudian menciptakan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut.

Pada mulanya Pulau Bintan (dalam wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sekarang) dinamai Pulau Besar karena memang terbesar dari sekian gugusan pulau di Kawasan Kepulauan Riau sampai ujung Tanah Semenanjung Malaysia. Disebut juga Pulau Bentan atau Pentan atau

Bintang. Pulau ini berada di depan Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan penting di masa ke masa (Dahlan, 2014).

Selain itu juga, berdasarkan sumber lainnya yaitu *Sejarah Riau* (Dahlan, 2014) dijelaskan bahwa nama Bentan atau Bintang berasal dari kata “*bantayan*” yang berarti tempat pembantaian atau penyembelihan (Dahlan, 2014). Sementara sumber lain juga menambahkan bahwa kata “*bantai-an*” yang merupakan asal usul nama Bintang bermakna tempat pembantaian lanun-lanun (Suseno, Amiruddin, Habd, 2006). Ada juga yang menyebutnya “*berintan*” atau “*bai-intan*” untuk menyebut seorang pedagang atau saudagar yang terdampar disana (Suseno, Amiruddin, Habd, 2006; Dahlan, 2014). Selain itu juga ada yang menjelaskan bahwa kata Bintang bermakna kurang air, dan ada juga yang berpendapat bahwa kata “*bi-antan*” berasal dari Bahasa Persia. Pendapat lainnya juga menyebutkan nama sebuah gunung di pulau itu yang bernama Gunung Bintang (Dahlan, 2014). Penjelajah asing bernama Marco Polo sekitar tahun 1292 pernah membuat suatu catatan tentang Bintang, yang kemudian dikutip pada buku yang ditulis Paul Michel Munoz (2009) pernah menulis seperti ini terhadap kondisi pulau Bintang.

“Saat kau meninggalkan Lusak (Langkasuka, sebuah kerajaan Melayu di Pattani, Thailand sekarang), dan berlayar 500 mil kearah selatan, kau akan sampai ke sebuah pulau yang bernama Pentan, sebuah tempat yang sangat liar. Semua kayu yang tumbuh di sana terdiri dari kayu-kayu harum”.

Menurut *Kitab Pengetahuan Bahasa* yang disusun oleh Raja Ali Haji (2010) kata Bintang yaitu di dalam negeri, satu pulau yang besar dari pada segala pulau-pulau di dalam daerah Riau adalah ia bergunung yang lekuk di tengah-

tengahnya. Adalah Raja asalnya Wan Seri Beni namanya yaitu perempuan. Kemudian datang Raja Tribuana dari Palembang diperbuatnya anak angkat. Maka diserahkannya negeri Riau itu dengan segala takluk daerahnya kepada Raja Tribuana itu.

Rida K Liamsi (2016) dalam bukunya berjudul *Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu (1160-1946)* menjelaskan bahwa pada suatu fase dalam zaman Kerajaan Sriwijaya (700-1377), Kerajaan Bentan atau Bintan merupakan salah satu mandalanya atau daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang pusat pengendalian kekuasaannya berpusat di Muara Takus di daerah Sungai Kampar, Riau daratan sekarang.

Belum banyak catatan awal tentang Kerajaan Bintan, akan tetapi Raja Bentan pertama dipercayai bernama Asyar Raya. Raja inilah yang ditunjuk oleh Kedatuan Sriwijaya untuk memerintah di Bintan. Penerus Raja ini bernama Wan Seri Beni dan didampingi oleh dua orang Menteri bernama Arya Bupala dan Indra Bupala (Liamsi, 2016). Dalam catatan *Sulalatus Salatin* (Hashim, 2015) dan juga Liamsi (Liamsi, 2016) menjelaskan bahwa pada awal abad XIII singgah rombongan Seri Tribuana ke Kerajaan Bintan yang pada akhirnya memimpin Kerajaan Bintan yang ditabalkan oleh Wan Seri Beni. Beberapa versi *Sulalatus Salatin* atau *Sejarah Melayu* serta beberapa referensi lainnya juga sepakat mencatat bahwa kemudian Sri Tri Buana pindah ke Temasik dan membangun kemaharajaan disana sehinggalah bertahan ke beberapa generasi hingga kurun Tahun 1391 (Ahmad, 1979; Salleh, 2009; Hashim, 2015; Liamsi, 2016).

Pada kurun akhir Kesultanan Malaka, nama Bintan kembali muncul dan memiliki peran pada kesultanan yang digempur oleh Portugis dan akhirnya takluk pada tanggal 25 Agustus 1511 (Dahlan, 2016). *Sejarah Melayu* mencatat bahwa setelah kejatuhan Malaka, maka Sultan Mahmud Syah I (1488-1528) pindah ke *Kota Kara Bintan*, sebagaimana sebuah nukilan “*Al kisah maka tersebutlah perkataan Feringgi di Melaka. Setelah didengar oleh Sultan Mahmud bernegeri di Bintan,...*” (Hashim, 2015). Ian Macgregor menjelaskan bahwa Sultan Mahmud Syah I tampaknya telah berpindah ke Pulau Bintan pada suatu waktu di bulan Januari 1512 atau pada suatu waktu setelah bulan Januari 1513 (Syahri, 2007). Kemudian berdasarkan beberapa catatan dari Andrade, Pires, dan Castanheda, Macgregor menyimpulkan bahwa Sultan Mahmud Syah I telah berada di sekitar Muar pada bulan Juni 1512 dan kemudian berpindah ke Bintan pada bulan Januari 1513. Demikianlah Sultan Mahmud Syah I telah mengukuhkan tapak pemerintahannya yang baru di Pulau Bintan sejak Januari 1513 hingga ke tahun 1527 Sultan Mahmud pindah ke Kampar dan wafat pada tahun yang 1528 (Syahri, 2007). Peranan *Kota Kara* yang berfungsi sebagai benteng untuk melindungi *Kopak* telah membawa peranan penting bagi Bintan sebagai tempat pertahanan Sultan Mahmud dari gempuran Portugis.

Aswandi Syahri mencatat bahwa seorang perwira militer Inggris bernama P.J Begbie telah mencatat ketika ia berkunjung sejumlah tempat di Pulau Bintan pada awal tahun 1830 an. Begbie (Syahri, 2007) menjelaskan bahwa di salah satu tebing sungai Bintan terdapat benteng pertahanan Sultan Mahmud Syah Tahun 1488-1528 yang dibangun dari lumpur (*mud fort*). Sementara itu dibagian muara

sungai Bintan yang dipagari dengan pancang-pancang kayu yang dicacak ke dalam tanah. Penjelasan Begbie ini sangat dekat dengan konsep *Kota Kara* sebagai benteng atau sistem pertahanan luar yang berada di Bintan (Syahri, 2007). Aswandi Syahri kemudian menjelaskan bahwa peran Bintan khususnya *Kota Kara* sebagai benteng terluar di Sungai Bintan yang melindungi *Kopak, Bukit Batu, Pantar*, dan wilayah sekitarnya. Armada Portugis baru dapat mengempur *Kota Kara* yang dipertahankan oleh orang-orang Sultan Mahmud di bawah Sang Setia dan Laksamana Hang Nadim pada tanggal 23 Oktober 1526, lebih kurang 13 Tahun sejak kepindahan Sultan Mahmud Syah I ke Bintan (Syahri, 2007).

Setelah Kesultanan Malaka runtuh di tahun 1511, maka Kesultanan Melayu dilanjutkan pada era Kesultanan Johor (1528-1722). Pada pemerintahan Sultan Ibrahim Syah (1677-1685) ibu kota Kesultanan Johor sempat pindah ke Hulu Riau di Kepulauan Riau sekitar tahun 1679 (Dahlan, 2014; Liamsi, 2016). Kemudian kembali ke Johor di Kota Tinggi pada masa pemerintahah Sultan Mahmud Syah II di awal Tahun 1687 sehingga kejadian kelam terbunuhnya sang Sultan yang bernama Sultan Mahmud Syah II yang digelar Mangkat di Julang pada Agustus 1699.

Pada pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1722-1760) ibu kota Kesultanan Johor berpindah ke Hulu Riau di sekitar tahun 1722 dan Kesultanan ini bernama Kesultanan Riau-Johor. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah (1787-1812) memindahkan ibu kota ke Lingga pada Tahun 1787, maka Kesultanan ini bernama Kesultanan Lingga-Riau-Johor-Pahang (Liamsi, 2016).

Keadaan wilayah seperti ini bertahan hingga *Traktat London* yang terjadi pada 17 Maret 1824 yang kemudian memisahkan wilayah Johor dan Riau menjadi dua belah wilayah sehingga Kesultanan ini bernama Kesultanan Riau-Lingga (Dahlan, 2014). Kondisi Kepulauan Riau diperparah lagi dengan Hindia Belanda secara *de facto* telah memerintah langsung di Kerajaan Riau-Lingga semenjak dikeluarkannya surat pemakzulan Sultan Abdul Rahman dan Tengku Besar Kerajaan Riau Lingga dan seluruh daerah taklukannya sejak tanggal 3 Februari 1911 dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda menghapus Kerajaan Riau-Lingga secara *de jure* yang dikeluarkan melalui *besluit* Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat di dalam *Staatsblad No. 19 Tahun 1913*. Sejak saat itu, bekas wilayah Kesultanan Riau-Lingga dan seluruh daerah taklukannya menjadi wilayah yang diperintah oleh *recht'streeks bestuur* oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Residen Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang. Wilayah ini dibagi menjadi dua *Afdelling* yaitu *Afdelling* Tanjungpinang yang berpusat di Tanjungpinang dan *Afdelling* Indera Giri yang berpusat di Rengat (Dahlan, 2014). Maka secara tidak langsung maka pulau Bintan masuk kedalam wilayah *Afdelling* Tanjungpinang.

Ketika Republik Indonesia merdeka, maka wilayah kepulauan riau termasuk Pulau Bintan berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Wilayah Propinsi Sumatera Tengah dipatok berdasarkan tiga bekas wilayah Keresidenan di zaman Belanda meliputi Keresidenan Riau, Keresidenan Jambi dan Keresidenan Sumatera Barat. Pembentukan ini ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi yang ditetapkan pada tanggal 15 April 1948 (Dahlan, 2014).

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1956 disebutkan bahwa Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Pasal 1 dari Surat Ketetapan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah Nomor 9/dper/ket/50 tanggal 8 Mei 1950.

Selanjutnya maka terbentuklah Daerah Swatantra Tingkat I Riau dengan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 1958. Wilayah pada di Daerah Swatantra I Riau ini merupakan wilayah Keresidenan Riau pada zaman Pemerintah Belanda dan/atau bekas jajahan Kesultanan Riau Lingga termasuklah wilayah-wilayah di Pulau Bintan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah Daerah Swatantra Tingkat II termasuk Kepulauan Riau dan juga wilayah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara tahun

1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Wilayah Kepulauan Riau termasuk Pulau Bintan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau nomor 615 tanggal 15 Desember 1962 merupakan wilayah Kabupaten yang bernama Kabupaten Kepulauan Riau. Pada Kabupaten Kepulauan Riau, daerah-daerah dibagi lagi menjadi beberapa kawedanan dan wilayah-wilayah seperti Kecamatan Bintan Selatan, Bintan Utara, dan Batam masuk ke dalam salah satu kawedanan yaitu Kawedanan Tanjungpinang (Dahlan, 2014).

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 26/K/1965 berpedoman pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor 524/A/1964, tanggal 10 Februari 1964, dan Instruksi Nomor 16/V/1964, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor UP/247/5, tanggal 19 Agustus 1964 dan Nomor UP/256/5 tanggal 15 November 1965 terhitung 1 Januari 1966, semua daerah administratif kawedanan dihapuskan dan seluruh Daerah Tingkat II menjadi kabupaten dan kota tanpa dibagi lagi dalam Kawedanan (Dahlan, 2014).

Dalam perjalanan selanjutnya dibentuklah Kota Administratif Tanjungpinang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Tanjungpinang yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 1983. Lalu Kota Administratif Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau pada

tanggal 7 Desember 1983. Dengan berdirinya Tanjungpinang dan Batam tidak lagi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian dibentuklah Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna serta Kota Administratif Batam menjadi Daerah Kota Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawalan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang yang ditetapkan pada 21 Juni 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom (Dahlan, 2014).

Setelah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan pada 25 Oktober 2002 dengan ibu kota Tanjungpinang, maka Kabupaten Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 terjadi perubahan nama menjadi Kabupaten Bintan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 23 Februari 2006 (Dahlan, 2014).

Dari panjangnya rentetan sejarah sejak Tahun 1160 an sehingga saat ini, nama Bintan pernah tercatat sebagai wilayah penting di wilayah Kepulauan Riau. Namun dari panjangnya riwayat sejarah tersebut, belum pernah diambil suatu peristiwa sejarah yang telah dijelaskan di atas, sebagai suatu tanda lahir atau boleh

dikatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bintan. Sehingga sampai saat ini, Kabupaten Bintan belum pernah memperingati Hari Ulang Tahun untuk wilayahnya.

Maka oleh karena itu, kajian terkait Hari Jadi Kabupaten Bintan ini, akan menjadi konstruksi sejarah yang akan menentukan Kabupaten Bintan lahir atas sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi sepanjang kronologis sejarah yang panjang. Hari Jadi tersebut akan diperingati terus menerus setiap tahunnya sebagai sebuah peristiwa penting bagi Kabupaten Bintan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang pada Kajian Hari Jadi Kabupaten Bintan maka dapat ditarik secara umum identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan?
2. Apa Urgensi pengaturan terkait penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penetapan hari lahir kabupaten Bintan.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan terhadap penetapan hari jadi Kabupaten Bintan.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Penentuan Hari Jadi Kabupaten Bintan.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin menentukan Hari Jadi Kabupaten Bintan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Tipe Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Hari Jadi Kabupaten Bintan adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan dua metode yaitu:

- a) Metode Yuridis Normatif, yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya,
- b) Metode Yuridis Empiris ~~Historis~~ yaitu atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Metode Yuridis Empiris ini dapat didetailkan sebagai berikut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian sejarah ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Madjid dan Wahyudhi (2014) dengan teknik Heuristik sebagai berikut.

- a) Studi Kepustakaan

Suatu Teknik mengenai sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku serta jurnal yang diterbitkan. Dapat menggunakan katalog, buku referensi, atau

peneliti dapat melihat catatan kaki. Adapun buku-buku ataupun referensi yang akan dianalisis adalah seperti *Sulalatus Salatin*, *Tuhfat Al Nafis*, Buku *Suma Oriental* dan beberapa buku-buku referensi baik manuskrip atau referensi sejarah yang sudah diterbitkan dan dipublikasi.

b) Studi Kearsipan

Arsip biasanya didapatkan dari sebuah Lembaga baik Lembaga negara atau swasta. Arsip dapat berupa lembaran-lembaran lepas berupa surat, edaran (brosur) atau pemberitahuan, dan sebagainya. Dapat juga berupa terbitan-terbitan buku yang dibukukan berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan dan lain sebagainya. Adapun arsip-arsip yang digunakan adalah arsip yang berhubungan dengan dokumen historik dan administratif yang berkaitan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Bintan.

c) Wawancara

Wawancara juga menjadi salah satu Teknik dalam mendapatkan data khususnya pada data yang diperoleh dari sumber lisan dan menjadi pengetahuan umum berkaitan dengan peristiwa sejarah suatu tempat. Dalam kajian ini wawancara akan dilakukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memahami dan memiliki kewenangan kesejarahan, kebudayaan dan kearsipan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Adat Kabupaten Bintan, Dewan Kesenian Kabupaten Bintan, sejarawan atau sumber sejarah lisan dari masyarakat yang memahami peristiwa sejarah yang berlaku.

d) Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang ingin diteliti. Observasi akan dilakukan terhadap artefak dan sumber kebendaan yang menjadi peninggalan dan catatan sejarah yang relevan.

3. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang dilakukan adalah sesuai dengan metode penelitian sejarah yang dijelaskan oleh Madjid dan Wahyudhi (2014) berikut.

- a) Heuristik. Teknik ini adalah Teknik pertama yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah yaitu menemukan dan mengumpulkan sumber. Sumber yang dikumpulkan tentunya adalah sumber sejarah seperti catatan, kesaksian, dan fakta-fakta sejarah lainnya yang dapat memberikan penggambaran tentang suatu peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia. Teknik Heuristik ini juga kemudian menjadi Teknik dalam pengumpulan data yang terdiri dari Langkah-langkah seperti (1) Studi Kepustakaan, (2) Studi Kearsipan, (3) Wawancara, dan (4) Observasi atau Pengamatan.
- b) Kritik Sumber. Dalam Teknik ini dilakukan dua jenis kritik terhadap sumber yang telah diperoleh yaitu (1) Kritik Intern yang dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah, konsistensi sumber terhadap isi dan konten. (2) Kritik Ekstern yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keabsahan dan

autentisitas sumber. Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan dengan periodisasi sejarah yang terjadi, keaslian sumber atau sumber merupakan Salinan.

- c) Interpretasi. Dalam Teknik ini dilakukan dengan cara yaitu (1) Interpretasi analisis, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta satu per satu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta itu. Dari situlah dapat ditarik sebuah kesimpulan. (2) Interpretasi sintesis yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.
- d) Historiografi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari penulisan sejarah, setelah melalui fase heuristic, kritik sumber, dan interpretasi, maka tahapan akhirnya adalah penulisan sejarah. Penulisan sejarah merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dalam kajian ini penulisan akan dilakukan dengan cara melakukan periodisasi yang ditulis dengan karakteristik tertentu dan ciri khas yang ada pada periode tertentu tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Sejarah

Sejarah dalam bahasa Indonesia, menyerap kata *syajarah* dari bahasa Arab yang berarti pohon, keturunan, asal usul, silsilah atau riwayat. Kata ini masuk ke dalam bahasa Indonesia setelah terjadinya akulturasi budaya pada abad ketiga belas. Akulturasi yang kedua ketika masuknya kebudayaan Eropa pada abad kelima belas yang membawa kata *histoire* dari bahasa Belanda dan kata *history* dari bahasa Inggris yang menyerap kata bahasa Yunani yakni *istoria* yang berarti ilmu (Madjid dan Wahyudhi, 2014).

Menurut Aristoteles (Madjid dan Wahyudhi, 2014) menjelaskan bahwa *istoria* berarti suatu telaah sistematis mengenai gejala alam, akan tetapi dalam perkembangannya, bahasa Latin *scientia* lebih sering digunakan untuk penyebutan penelaahan tentang gejala alam nonkronologis.

Gottschalk (2006) menjelaskan bahwa dalam definisi umum, kata *history* kini bermakna masa lampau umat manusia seperti juga pada bahasa Jerman yakni *geschite* yang berasal dari kata *geschehen* yang berarti terjadi dan *geschite* yakni sudah terjadi atau seringkali diartikan sama dengan sejarah.

Poedarminta (1952) menjelaskan bahwa kata sejarah dalam bahasa Indonesia lebih merujuk kepada kata *history* yang berasal dari bahasa Inggris. Dari beberapa definisi tersebut, maka Madjid dan Wahyudhi (2014)

menyimpulkan pengertian sejarah adalah “kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang terkait dengan kehidupan manusia. Ilmu yang mempelajari tentang kejadian-kejadian itu disebut dengan sejarah”.

Becker dalam Kuntowijoyo (2006) menjelaskan bahwa peristiwa sejarah akan hilang begitu saja jika tidak ditemukan oleh sejarawan. Sebagai kejadian perbuatan, pemikiran, perasaan dari masa lampau, suatu kejadian aktual (*actual occurrence*) di tempat dan pada waktu tertentu, peristiwa sejarah mempunyai kedudukan ontologis sebagai *thing-in itself* yang lepas dari pengetahuan manusia. Akan tetapi *actual occurrence* di tempat harus ditemukan supaya menjadi fakta sejarah, fakta sejarah itu menempati dalam benak manusia. Bloch (1992) dan Kuntowijoyo (2006) sama-sama menjelaskan bahwa peristiwa sejarah sebagai bahan baku diolah secara berbeda oleh tulisan sejarah. Dalam tulisan sejarah bahan baku peristiwa sejarah itu diproses melalui prosedur tertentu. Dari sumber sejarawan harus melakukan kritik, interpretasi dan sintesa sampai ia sanggup menyuguhkan rekonstruksi sejarah. Peristiwa sejarah, situasi, kejadian, perbuatan, cukup diambil dari khazanah *accepted history* bagi hal-hal dari masa lampau atau dari *common sense* bagi peristiwa-peristiwa kontemporer (Kuntowijoyo, 2006).

Taufik Abdullah (1985) menjelaskan bahwa sebagian sejarawan tidak mempersoalkan definisi sejarah. Mereka hanya meneliti, menulis tentang sejarah dan mengajarkannya. Terdapat hal-hal yang menarik ketika seseorang mempelajari sejarah. Madjid dan Wahyudhi (2014) menjelaskan bahwa mempelajari sejarah akan memupuk kebiasaan berpikir secara kontekstual sesuai

dengan ruang dan waktu di mana peristiwa itu terjadi tanpa meninggalkan hakikat perubahan yang sedang terjadi dalam proses sosio-kultural, atau proses di mana aspek kemasyarakatan dan kebudayaan menjadi landasannya. Mempelajari sejarah, kita akan tidak mudah terjebak pada opini karena terbiasa berpikir kritis, analitis dan rasional serta didukung oleh fakta.

Sejarah memiliki perannya tersendiri bagi masyarakat yang mempelajarinya. Peran utama sejarah yaitu sebagai pelajaran, yaitu manusia mengambil pelajaran dan pengalaman masa lalu baik bagi diri sendiri atau orang lain agar mencapai keberhasilan atau tidak mencontoh kegagalan dari masa lampau. Dengan mempelajari sejarah atau melalui sebuah peristiwa sejarah, manusia dapat mengembangkan segenap potensinya sekaligus menghindar dari kesalahan yang pernah dilakukan sendiri. Dari sejarah, kita dapat mempelajari apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah bangsa ataupun sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang alasan kegiatan politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-macam sepanjang zaman. Peran sejarah lainnya yaitu mengingatkan dan kemudian menyadarkan kita pada suatu potensi sekaligus kelemahan yang kita miliki. Mempelajari sejarah senantiasa akan selalu meningkatkan serajat kemanusiaan kita dari waktu ke waktu (Madjid dan Wahyudhi, 2014).

Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang mempunyai signifikansi secara historis dan berpengaruh bagi orang lain secara luas sehingga bermanfaat untuk dikenang. Munculnya peristiwa sejarah erat hubungannya dengan masyarakat

sebagai sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan visa, tradisi dan penghayatan masa lampau.

Di dalam sejarah terdapat hal penting yang disebut dengan fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan hasil dari proses seleksi sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang langsung atau tidak langsung yang menyampaikan pada kita tentang sesuatu kenyataan di masa lalu. Fakta sejarah ini kemudian dijelaskan beberapa jenis oleh Madjid dan Wahyudhi (2014) yaitu seperti:

- a) fakta lunak, yaitu fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lainnya. Fakta lunak menempati ruang tersendiri dalam kajian sejarah. Meskipun tingkat kebenarannya masih rendah, namun tidak berarti keadannya dilupakan, atau bahkan ditinggalkan begitu fakta lain yang dianggap lebih terpercaya ditemukan. Fakta lunak dapat berguna untuk bahan studi ulang yang kemudian dilakukan;
- b) fakta keras, yaitu fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar, yang tidak lagi diperdebatkan;
- c) inferensi, yaitu merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Ide dan gagasan ini dapat dimasukkan dalam kategori fakta, tetapi masih cukup lemah; dan
- d) Opini, yaitu mirip dengan inferensi, akan tetapi opini lebih bersifat pribadi atau perseorangan. Karena pendapat pribadi maka tidak didasarkan pada konsideran umum. Sebagai salah satu bentuk informasi sejarah, opini merupakan penilaian atau sangkaan pribadi.

Selain keempat fakta sejarah tersebut, terdapat juga fakta sejarah yang dibagi berdasarkan bentuknya, yaitu:

- a) artefak yaitu semua benda peninggalan masa lampau, baik secara keseluruhan atau sebagai garapan tangan manusia, seperti candi, patung dan perkakas;
- b) fakta sosial yaitu fakta yang berdimensi sosial yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman dan sistem kemasyarakatan;
- c) fakta mental yaitu kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian dan sikap yang mendasari suatu karya cipta; dan
- d) fakta ekologis yaitu keberadaan alam sekitar tempat kejadian (Madjid dan Wahyudhi, 2014).

Ada hal yang juga penting dalam kajian sejarah yaitu berkaitan dengan penulisan sejarah. Historiografi mempunyai dua makna, pertama penulisan sejarah dan kedua sejarah penulisan sejarah (Arianto dan Alian, 2014). Kuntowijoyo (2012) menjelaskan bahwa ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Istilah ini dapat pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan sejarah.

2. Konsep Sejarah Wilayah

Wilayah merupakan ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan/atau aspek fungsional (Adisasmita, 2010).

Tujuan perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Dasar perwilayahan berbeda-beda menurut kepentingannya (Sunarmi, 2012). Untuk melihat sebuah perwilayahan maka diperlukan pemahaman terhadap jenis-jenis perwilayahan. Dasar dari perwilayahan sebagaimana dijelaskan oleh Sunarmi, yaitu:

- a) berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkngan;
- b) berdasarkan kesamaan kondisi, yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik. Sebagai contoh, berdasarkan kesamaan kondisi fisik, Sumatera Utara dibagi atas pantai timur, pegunungan dan pantai barat. Ada juga klasifikasi desa, berupa desa pantai, desa pedalamanan dan desa pegunungan. Bisa juga pembagian berupa wilayah pertanian dengan wilayah industri, wilayah perkotaan dan daerah pedesaan. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan sosial budaya misalnya daerah-daerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut;

- c) berdasarkan ruanglingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan yang kira-kira sama besarnya dengan peringkatnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dan setiap pusat pertumbuhan; dan
- d) berdasarkan wilayah perencanaan atau program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus.

Dalam pola terbentuknya suatu wilayah di permukaan bumi, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilihat dalam konteks pengembangan wilayah (Sumarni, 2012), yaitu:

- a) pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan yang khas geografi, pada pelaksanaannya tetap berdasarkan prinsip-prinsip geografis yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip persebaran, interalasi dan deskripsi;
- b) pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi diarahkan kepada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Pendekatan ekologi dapat mengungkapan masalah hubungan persebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan;
- c) pendekatan historis. Dengan memperhatikan faktor historis ini, studi geografi tidak lagi merupakan suatu pengkajian yang statis, melainkan analisis yang sifatnya dinamis, karena memperhatikan dan meneliti perkembangan; dan

d) pendekatan kompleks wilayah. Pada pendekatan ini, wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan *areal differentiation* yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karena terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Dalam hubungan dengan kompleks ramalan wilayah dan perencanaan wilayah merupakan aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam analisis tersebut.

Dalam sudut pandang terjadinya sebuah wilayah sebagaimana beberapa pendekatan di atas terdapat salah satu pendekatan pengembangan wilayah yaitu pendekatan historis. Di dalam sejarah, pendekatan historis pengembangan wilayah dapat dikaitkan dengan penulisan sejarah lokal. Di mana penulisan sejarah lokal akan memberikan dampak kepada identitas sebuah wilayah sehingga pengembangannya dapat terarah sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Cara terbaik untuk memenuhi keinginan itu adalah dengan menuliskan sejarah lokalnya untuk memberi kesadaran transedental tentang makna hidupnya. Dalam konteks ini, penulisan sejarah lokal bukan semata-mata untuk menghimpun kembali pengalaman individu dan kolektif masa lalu yang penuh kebanggaan dan kejayaan, dan juga bukan untuk memupuk jati diri yang berlebihan, serta bukan untuk membuat dinding-dinding pembatas baru dalam berhadapan dengan yang lain, tetapi untuk mencari akar budaya sebagai pijakan dalam melangkah (Magnusson, 2006).

Sebagian mengatakan bahwa sejarah lokal sama dengan sejarah daerah tertentu atau sejarah suku bangsa dan etnik tertentu, sedangkan yang lain membatasi lingkup sejarah lokal pada sapek sosio-kulturalnya. Pembatasan yang terakhir ini melampaui batas-batas geografis dan wilayah administratif suatu daerah tertentu, serta lebih menekankan pada batasan kesamaan corak budaya, aktivitas ekonomi, struktural sosial politik, sistem religi dan lain-lain. Peristiwa sejarah yang terjadi di lokasi yang terbatas, misalnya desa atau kota kecil kurang menarik karena tidak mempunyai dampak luas. Namun, kadangkala sejarah lokal menarik karena mengungkapkan persoalan kemanusiaan secara unik, khusus dan inspiratif. Pengetahuan lokal yang menunjukkan kecerdasan masyarakat lokal yang mengandung pola-pola tertentu dapat dibandingkan dengan masyarakat lain (Warto, 2017).

Tahap paling awal penulisan sejarah lokal atau sejarawan wilayah adalah menemukan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan permasalahan yang diajukan, baik sumber tertulis (dokumen/arsip) sezaman, sumber lisan dari orang yang mengalami, maupun sumber-sumber lainnya berupa artefak seperti monumen, bangunan fisik, tradisi lisan, dan situs-situs peninggalan masa lalu. Langkah pertama ini disebut heuristik, yakni mencari dan menggali sumber data sejarah sebanyak mungkin untuk merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu yang menjadi fokus penelitian. Langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber (intern dan ekstern) untuk membangun fakta-fakta sejarah yang kemudian dianalisis atau diinterpretasikan dan disusun ke dalam kisah. Tahap paling akhir adalah memberi keterangan sejarah (eksplanasi) menurut perspektif

tertentu. Jadi, menemukan–mengisahkan–menerangkan adalah rangkaian kerja sejarawan dalam merekonstruksi masa lalu yang menjadi pokok kajiannya (Warto, 2017).

Penulisan sejarah lokal biasanya berangkat dari perspektif nasional atau perspektif para elit penguasa di pusat. Peristiwa lokal atau daerah hanya dianggap penting apabila mempunyai makna nasional atau sejalan dengan perspektif para elit penguasa. Maka seringkali peristiwa lokal hanya diperlakukan sebagai ilustrasi dari masalah di pusat. Bahkan, beberapa peristiwa lokal terpisah atau ditiadakan dari wacana sejarah nasional/pusat. Ada dua “perspektif” atau titik tolak dalam usaha rekonstruksi sejarah yaitu *national concern* dan *lokal perspective* (Abdullah, 2001, Warto, 2017).

Langkah terakhir penulisan sejarah lokal adalah memberi keterangan atau penjelasan sejarah (eksplanasi). Menurut Kuntowijoyo, penjelasan sejarah meliputi penafsiran dan pengertian suatu kejadian, penjelasan tentang waktu yang memanjang, dan penjelasan tentang peristiwa tunggal. Jadi eksplanasi sejarah bukan hanya berkaitan dengan penjelasan kausalitas suatu kejadian tetapi berkaitan dengan banyak hal. Ada enam kaidah penjelasan sejarah yaitu regularitas (cara menjelaskan hubungan kausal antarperistiwa), generalisasi (konseptual dan kausal), memakai inferensi statistik, pembagian waktu (geografis, sosial, peristiwa), sejarah naratif, dan perspektif sejarawan (Warto, 2017). Penulisan sejarah lokal bisa menggunakan satu atau lebih model penjelasan sejarah ini berdasarkan data yang otentik dan terpercaya. Namun, ketika data yang

tersedia hanya berupa tradisi lisan, sulit bagi sejarawan membuat penafsiran suatu kejadian tertentu di tingkat lokal (Warto, 2017).

Penulisan sejarah berkaitan tentang hari jadi sebuah tempat atau kota dapat dikategorikan pada Sejarah Lokal. Taufik Abdullah (1996) menjelaskan bahwa Sejarah Lokal dapat dijelaskan sejarah dari suatu tempat, suatu lokalitas yang batasannya ditetapkan oleh perjanjian yang diajukan oleh penulis sejarah. Termasuklah dalam variabel Sejarah Hari Jadi sebuah wilayah.

Hari jadi sebuah kota adalah momen yang penting. Hari jadi itu sendiri mempunyai mitos sebagai manifestasi dari penggabungan antara sejarah dengan praduga dan hasrat kultural. Dalam hal ini mitos berfungsi untuk memperkokoh ikatan sosial. Dengan mitos itu masyarakat dan pemerintah suatu kota mempunyai “simbol” yang dapat mempersatukan dan memberi semangat hidup sehingga kota itu dapat terus eksis dan berkembang (Erwantoro, 2009). Konsep "Hari Jadi" adalah hari yang dipilih untuk memprediksi awal terjadinya peristiwa sejarah yang akan digunakan sebagai motivasi untuk membangun, dan melakukan evaluasi dalam segala bidang dari suatu daerah (Suryo: 2000, Waluyo, 2021). Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian Erwantoro (2009) yang melakukan penelitian tentang Hadi Jadi Kota Jakarta, penelitian Lestari (2017) yang melakukan penelitian tentang Hari Jadi Kota Binjai, dan penelitian Waluyo (2021) yang melakukan penelitian tentang Hari Jadi Kabupaten Pekalongan. Ketiga penelitian ini kemudian menjadi suatu tinjauan akademis dan teoritis terhadap hari jadi sebuah wilayah dan menggunakan konsep penulisan sejarah lokal dalam pola analisisnya.

Menurut Abdullah (2005), dalam tradisi penulisan sejarah untuk menentukan hari jadi kota tercatat empat pola, yaitu: pola *remembered history*, *invented history (prefabricated history)*, *recovered history*, dan *history base agreement*.

Pada *remembered history*, hari jadi kota didasarkan pada sifat *historicity* atau kesejarahannya. Biasanya hari jadi kota didasarkan pada pendirian kraton, benteng, atau apa saja yang tentunya dapat dianggap sebagai titik mula dari peranan sebuah *settlement* menjadi kota dalam pengertian sosiologis, yaitu sebagai pusat jaringan dari aktifitas sosial bagi wilayah di sekitarnya. Hal yang demikian itu, dapat terjadi sebab yang dianggap hari jadi itu masih terdapat dalam ingatan kolektif masyarakat setempat atau terekam dalam catatan.

Sebaliknya, pada pola *invented history* atau *prefabricated history*, penentuan hari jadi kota acuannya justru bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada pola *remembered history*. Pada pola *invented history* ini, makna historis lebih dipentingkan sehingga kepastian sejarah hanya sekadar untuk menentukan waktu saja karena yang lebih dipentingkan adalah nilai yang hendak dilekatkan pada hari jadi itu. Sebagai misal, pada penentuan hari jadi sebuah kota kebetulan tidak terdapat suatu peristiwa sejarah yang sesuai. Oleh karena itu diambil langkah menggabungkan antara tahun terjadinya peristiwa tertentu (mungkin berdirinya sebuah benteng) sebagai momen, kemudian untuk tanggal dan bulannya diambil dari hari lahir seorang pemimpin yang dikagumi. Pada konteks itu, tanggal hanyalah alat untuk merayakan suatu simbol yang bermakna.

Selanjutnya, pemakaian pola *recovered history* banyak ditemui di kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera (terutama Palembang) yang memiliki peninggalan prasasti (yang mengandung angka tahun). Pada pola ini hari jadi diambil dari penanggalan yang terdapat di dalam prasasti. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila di Pulau Jawa kita temukan kota-kota yang mengklaim diri telah berusia ratusan tahun, padahal kaitan antara kota-kota itu dengan prasasti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, pola sejarah berdasarkan persetujuan (*history base agreement*). Pada pola ini, hari jadi diambil dari sebuah peristiwa yang terjadi di daerah atau di sekitar daerah perkotaan.

Dari keempat pola tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa di dalam menentukan hari jadi sebuah kota terdapat keleluasaan atau kebebasan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Jawabnya, karena sebuah kota meskipun keberadaannya sebagai kesatuan administratif ditentukan oleh keputusan politik, akan tetapi pada hakekatnya sebuah kota memiliki peran yang lebih dari sekadar kesatuan politik. Sebuah kota, selain sebagai sebuah wilayah tempat tinggal dengan segala infrastrukturnya, kota juga merupakan pusat dari berbagai jaringan (*networks*) yang meliputi pusat pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya bagi wilayahwilayah di sekitarnya. Artinya, tanpa keputusan politik di dalam penentuan statusnya sebagai kota atau kotapraja (*gemeente*), sebuah kota dilihat dari perannya telah “kota” juga (Erwantoro, 2009).

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma

Di dalam kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma akan diuraikan asas/prinsip yang berkaitan dengan peraturan yang akan dibentuk, meliputi:

1. Asas Pemajuan Kebudayaan

Asas Pemajuan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

a) Kelokalan

Yang dimaksud dengan Asas Kelokalan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

b) Manfaat

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan harus berorientasi pada masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

c) Gotong Royong

Yang dimaksud dengan Asas Gotong Royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

d) Partisipatif

Yang dimaksud dengan Asas Partisipatif adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

e) Lintas Wilayah

Yang dimaksud dengan Asas Lintas Wilayah adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas:

a) Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b) Tertib Penyelenggara Negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c) Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d) Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e) Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f) Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i) Efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j) Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

3. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan juga harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a) Kejelasan Tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c) Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d) Dapat Dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f) Kejelasan Rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g) Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang otonom. Salah satu diantaranya adalah pengaturan tentang penetapan Hari Jadi Kabupaten atau Kota.

Permasalahan mengenai hari jadi merupakan persoalan yang memerlukan pengaturan yang jelas, begitu pula dengan pengaturan penetapan hari jadi Kabupaten Bintan. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengerti dan paham secara jelas tentang nilai-nilai kesejarahan Kabupaten Bintan dengan semangat nasionalisme dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu yang telah berjuang demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Berkaitan dengan penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah:

- a) belum terdapat kajian historis dan administratif yang mengarahkan peristiwa historis dan administratif yang terjadi pada Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya dengan keberadaan Kabupaten Bintan saat ini;
- b) kajian historis dan administratif yang sudah pernah ditulis selama ini dan menjadi referensi sejarah di wilayah Kepulauan Riau tidak dikaitkan dengan Kabupaten Bintan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c) Kabupaten Bintan sebagai wilayah yang lebih dahulu ada dibanding kabupaten/kota lainnya, belum pernah memperingati Hari Jadi Kabupaten Bintan.

Permasalahan tersebut berimbas pada ketiadaan rasa bangga akan identitas yang dimiliki. Selain ketiadaan rasa bangga akan jati diri, juga tidak terdapat ketokohan yang bisa dibanggakan untuk dijadikan teladan yang menginspirasi dalam perjuangan, baik untuk mengisi pembangunan atau perjuangan dalam mendapatkan hidup yang lebih baik. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut. Melalui Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bintan, akan terbentuk kepastian hukum baru sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Penetapan hari jadi memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan atas hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah tersebut. Sehingga tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah untuk memantapkan jati diri dan landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan.

Dampak yang diharapkan dengan adanya penetapan hari jadi adalah munculnya kesadaran akan harga diri dan penghargaan bagi orang lain sehingga diharapkan akan menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada Kabupaten Bintan untuk menjaga dan melestarikan bahkan dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Identitas wilayah yang mempunyai nilai historis yang tinggi juga dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan *the founding father*. Kesadaran akan harga diri tersebut membentuk karakter pribadi manusia Indonesia yang sesungguhnya sesuai dengan amanat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menumbuhkan motivasi dan etos kerja yang kuat di dalam membangun Kabupaten Bintan.

Selanjutnya peringatan hari jadi dapat menjadi momentum untuk refleksi atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan. Selain itu diharapkan dengan adanya penetapan hari jadi maka akan dilangsungkan kegiatan-kegiatan

peringatan hari jadi yang secara tidak langsung akan memacu kreativitas pembangunan ekonomi. Kreativitas masyarakat tersebut seringkali menjadi faktor penggerak ekonomi dengan usaha kreatif yang turut menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

BAB III
ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT HARI JADI KABUPATEN BINTAN

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bintan perlu melakukan Evaluasi dan Analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun yang sederajat. Berikut beberapa peraturan yang menjadi bahan evaluasi dan analisis yang terkait dengan hari jadi Kabupaten Bintan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari Negara Indonesia. Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen- dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

Hamid S. Attamimi mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan *'the basic of the national legal order'*, oleh karenanya dalam setiap Negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa *'single document'* atau *'multi document'*. Sebagai *„the basic of the national legal order“*, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Propinsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi menyebutkan bahwa: *“Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”*. Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa tiga provinsi yang ada di sumatra terdiri atas:

- a) Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Karesidenan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan Palembang;
- b) Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Karesidan Jambi, Riau dan Sumatera Barat; dan
- c) Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Karesidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Kabupaten Bintan pada awalnya merupakan salah satu daerah kabupaten tingkat II di Sumatera Tengah yang masih bernama Kabupaten Kepulauan Riau,

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dalam Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa:

Pasal 1

“Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
12. *Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Mei 1950 No. 9/dper/ket/50”.*

Selanjutnya dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang.

4. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

Perjuangan masyarakat yang memperjuangkan wilayah Riau sebagai wilayah Daerah Tingkat I atau setingkat provinsi membuahkan hasil dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957. Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957, menyebutkan bahwa wilayah Daerah Tingkat I Riau meliputi wilayah-wilayah Kabupaten sebagai berikut:

- a) Bengkalis;

- b) Kampar;
- c) Inderagiri;
- d) Kepulauan Riau, yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); dan
- e) Kotapraja Pekanbaru, termaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19).

5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 ini merupakan penetapan dari Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi sebuah Undang-Undang, dimana undang-undang ini terdiri atas 2 (dua) Pasal, Pasal I memuat seluruh materi muatan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, dan Pasal II berisi mengenai pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Berikut beberapa ketentuan yang penting dalam undang-undang tersebut:

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Provinsi Kepulauan Riau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sebagian wilayah Provinsi Riau yang terdiri atas:

- 1. Kabupaten Kepulauan Riau;*
- 2. Kabupaten Karimun;*
- 3. Kabupaten Natuna;*
- 4. Kota Batam; dan*
- 5. Kota Tanjung Pinang.*

Pasal 4

Dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Provinsi Riau dikurangi dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Pasal 236 menyebutkan bahwa:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 Tentang Komisariat Sumatera

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan Komisariat Sumatra guna membentuk daerah otonom di Sumatera Tengah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948 menyebutkan bahwa:

Pasal 2

Tugas kewajiban Komisariat ialah:

- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan Daerah-daerah Otonoom Propinsi kebawah;
- b. meninjau semua pekerjaan yang hingga sekarang dijalankan oleh Gubernur Sumatra dan memajukan usul-usul kepada pemerintah untuk menentukan bagian-bagian pekerjaan tersebut yang dapat ditetapkan sebagai urusan-urusan Rumah Tangga Daerah Otonoom;
- c. menyelidiki dan jika perlu mengusulkan perbaikan batas-batas Daerah Kabupaten sekarang;
- d. merencanakan susunan pegawai bagi kantor-kantor Daerah Otonoom tersebut a; dan
- e. mengerjakan usaha lain-lain yang berhubungan dengan persiapan pembentukan Daerah-daerah Otonom tersebut.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau Dari Wilayah Kota Tanjung Pinang Ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau

Dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya, dan Kabupaten Kepulauan Riau pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, serta memperhatikan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya pada tahun 2001 dibentuk Kota Tanjung Pinang sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau¹. Selanjutnya pada tahun 2002, dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2002 dibentuk Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya terdiri atas Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang².

Berdasarkan pertimbangan diatas serta dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Riau, perlu dilakukan pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari wilayah Kota Tanjung Pinang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *“Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dipindahkan dari Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau”*.

Pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau pada dasarnya telah mendapatkan Persetujuan Bupati Kepulauan Riau Nomor

¹ Lihat Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang

² Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

140/PEM/2003 tanggal 6 Desember 2003 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 75/KPTS/DPRD/2003, tanggal 8 Oktober 2003, Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 dan usulan Gubernur Riau Nomor 135/BP/56.05 tanggal 8 April 2004³.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Untuk membedakan penyebutan nama Kabupaten Kepulauan Riau yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan nama Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, perlu diadakan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau. Perubahan nama tersebut diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 33/KPTS/DPRDKEPRI/2005 tanggal 3 Desember 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "*Nama Kabupaten Kepulauan Riau sebagai Daerah*

³ Lihat penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004.

Otonom dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau diubah menjadi Kabupaten Bintan tanpa perubahan batas wilayah”.

11. Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat Nomor 81/Kom/U Tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah

Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Tanggal 30 November 1948 Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditetapkan tanggal 30 November 1948 dan mulai berlaku 1 Desember 1948, dalam Pasal 1 menetapkan 11 (sebelas) wilayah kabupaten di dalam Provinsi Sumatera Tengah yaitu:

- a. Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibu kota Bukit Tinggi;
- b. Kabupaten Sinamar dengan ibu kota Payakumbuh;
- c. Kabupaten Talang dengan ibu kota Solok;
- d. Kabupaten Samudra dengan ibu kota Pariaman;
- e. Kabupaten Kerinci atau Pesisir Selatan dengan ibu kota Sungai Penuh;
- f. Kabupaten Kampar dengan ibu kota Pekanbaru;
- g. Kabupaten Indragiri dengan ibu kota Rengat;
- h. Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Bengkalis;
- i. Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjungpinang;
- j. Kabupaten Merangin dengan ibu kota Muara Tebo; dan
- k. Kabupaten Batang Hari dengan ibu kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat Nomor 81/Kom/U Tahun 1948 ini Kabupaten Kepulauan Riau telah muncul secara *de jure* sebagai sebuah daerah otonom di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Namun apabila berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Propinsi, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau masih berada di bawah Karesidenan Riau yang secara *de facto* pemerintahan tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena masih dikuasai oleh Hindia Belanda dibawah kekuasaan *Residentie Van Riouw*.

12. Surat Ketetapan Delegasi Pemerintah Pusat Propinsi Sumatera Tengah Nomor 9/Dper/Ket/50

Tanggal 1 Mei 1950 terjadi penyerahan kekuasaan dari Pemerintahan Militer Bangka Belitung Riau (BABERI) kepada delegasi Pemerintah Republik Indonesia Sumatera Tengah. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 1948 terbit Surat Ketetapan Delegasi Pemerintah Pusat Propinsi Sumatera Tengah Nomor 9/Dper/Ket/50 yang menyatakan penggabungan diri Kepulauan Riau menjadi bagian dari Indonesia. Surat ini menjadi salah satu bukti *de jure* resmi bergabungnya Kepulauan Riau ke dalam Negara Republik Indonesia. Kedua tanggal tersebut dapat menjadi landasan untuk memilih sebagai hari jadi Kabupaten Bintan karena dinilai sebagai momoentum masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau ingin bergabung dengan wilayah Indonesia (pada saat itu Republik Indonesia Serikat) setelah sejak 1945 sampai 1950 di bawah penguasaan Dewan Riau yang merupakan organisasi bentukan Belanda.

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 75/KPTS/DPRD/2003 tentang Hasil Pemilihan Letak Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau

Berdasarkan kajian tim Universitas Gajah Mada dan temuan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Riau yang membahas tentang letak ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau maka terdapat beberapa lokasi sebagai calon ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau yaitu:

- a. Desa Busung Kecamatan Bintan Utara;
- b. E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong;
- c. Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
- d. Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang; dan
Simpang Korindo Kecamatan Bintan Timur.

Hasil sidang paripurna tanggal 30 September 2003 menetapkan gabungan Komisi I sampai dengan Komisi VII untuk membahas letak ibu kota kabupaten dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 63/KPTS/DPRD/2003 tentang gabungan Komisi I sampai dengan VII yang bertugas membahas letak ibu kota kabupaten. Gabungan komisi beranggotakan 6 orang yang diketuai oleh Andi Anhar Chalid. Berdasarkan hasil kerja dan laporan dari Panitia Khusus dan Gabungan Komisi, pada tanggal 8 Oktober 2003 dilaksanakan rapat paripurna pemilihan letak calon ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau. Dalam rapat paripurna tersebut ditetapkan hasil pemilihan letak

Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau adalah pada Kecamatan Teluk Bintan sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau. Hasil pemilihan letak ibu kota tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 75/KPTS/DPRD/2003 tentang Hasil Pemilihan Letak Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau yang ditetapkan tanggal 8 Oktober 2003.

14. Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau.

Dengan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 75/KPTS/DPRD/2003 tentang Hasil Pemilihan Letak Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau, Bupati Kepulauan Riau menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau yang diundangkan pada tanggal 8 Maret 2004. Dalam Pasal 1 Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

Pasal 1

- (1) Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau ditetapkan dan dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kota Tanjungpinang ke wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.*
- (2) Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Riau merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau.*

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 33/KPTS/DPRD-KEPRI/2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, mengakibatkan adanya kesamaan nama antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang berakibat timbulnya kesalahan persepsi baik dari pihak pemerintah maupun di luar pemerintahan. Adanya kesalahan persepsi tersebut menjadikan keinginan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau untuk mengajukan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan.

DPRD Kabupaten Kepulauan Riau meneruskan hasil Musyawarah Rakyat Kepulauan Riau tanggal 5 Mei 1999 di Tanjungpinang yang menghasilkan Deklarasi Masyarakat Kepulauan Riau untuk membentuk Kabupaten Bintan yang diikuti dengan hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Riau. Selain itu, DPRD Kabupaten Kepulauan Riau juga melakukan pertemuan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, tokoh pemuda, camat, lurah/kepala desa, dan kepala perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau disetujuiilah nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, DPRD Kabupaten Kepulauan Riau menerbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 33/KPTS/DPRD-KEPRI/2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2005. Selanjutnya Bupati Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 8/XII/2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2005.

Beberapa alasan menjadi pertimbangan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan:

- a. dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, terjadi 3 (tiga) penyebutan “Riau” yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau. Selanjutnya penyebutan “Kepulauan Riau” berlaku untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau, sehingga berdampak berdampak pada kerancuan dalam administrasi di daerah.
- b. kata “Bintan” telah dikenal secara nasional maupun internasional dengan melihat tulisan Raja Ali Haji dalam *Tuhfat Al Nafis* pada halaman 2 alinea ke 1 baris ke 2 yang berbunyi “*maka adalah dimulai disini daripada seorang Raja Melayu yang asalnya turun daripada Bukit Siguntang lalu ke Palembang, kemudian lalu ke **Bintan** kemudian kerajaannya di Singapura*”. Kemudian juga tercantum pada halaman 2 baris ke 19 yang menyebutkan “*Adapun Wan Seri Beni itu mak angkat oleh Sri Tri Buana yaitu Raja Perempuan di negeri **Bintan**. Apabila Raja Sri Tri Buana ia membuat negeri di Singapura maka Wan Seri Beni pindahlah ke Singapura.*”

Dalam musyawarah besar masyarakat Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Komite Pemekaran Kepulauan Riau pada tanggal 15 Mei 1999 merekomendasikan pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau dan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan bagian terpenting dalam penyusunan sendi-sendi hukum yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan diperlukan untuk menentukan arah kebijakan yang diambil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang setingkat undang-undang maupun peraturan di bawahnya termasuk peraturan daerah. Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan perlunya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memperhatikan pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum (*rechtsides*) yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 serta batang tubuh UUDNRI Tahun 1945.⁴

Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar

filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila menjiwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan. Nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan menjadi dasar filosofis pentingnya dibentuk sebuah kebijakan yang berkaitan dengan penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Selain itu Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan pada masyarakat.

Sehubungan dengan telah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, terdapat persamaan nama antara Provinsi Kepulauan

Riau dan Kabupaten Riau yang selalu menimbulkan kesalahan persepsi baik dari pihak pemerintah maupun di luar pemerintahan. Kesamaan nama Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang menimbulkan kesalahan persepsi dari berbagai kalangan tersebut telah menimbulkan keinginan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau untuk mengajukan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan.

DPRD Kabupaten Kepulauan Riau meneruskan Hasil Rapat Musyawarah Rakyat Kepulauan Riau tanggal 5 Mei 1999 di Tanjungpinang yang menghasilkan Deklarasi Rakyat Kepulauan Riau untuk membentuk Kabupaten Bintan yang juga diikuti dengan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Riau. Selain itu hasil pertemuan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cendekiawan, Tokoh Pemuda, Camat, Lurah / Kepala Desa, Kepala Badan, Dinas dan Kantor sehingga disetujuiilah nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka DPRD Kabupaten Kepulauan Riau mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 33/KPTS/DPRD-KEPRI/2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2005. Selanjutnya Bupati Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 8 / XII / 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2005.

Usulan-usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau baik dengan surat Bupati Kepulauan Riau kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 100/Pem/348 tertanggal 5 Desember 2005, kemudian Surat usulan Gubernur Kepulauan Riau kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 0817/UM/XII/2005 tertanggal 10 Desember 2005, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2006. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, Nama Kabupaten Kepulauan Riau sebagai Daerah Otonom dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau diubah menjadi Kabupaten Bintan tanpa perubahan batas wilayah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2006 ini menegaskan bahwa penamaan Kabupaten Bintan adalah sebuah perubahan atas nama Kabupaten Kepulauan Riau yang sudah terbentuk sebelumnya dan dikarenakan untuk membedakan penyebutan nama Kabupaten Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Riau maka perlu diadakan sebuah perubahan nama dari Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini yang menerangkan bahwa “Nama Kabupaten Kepulauan Riau sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau dirubah menjadi Kabupaten Bintan tanpa perubahan batas wilayah.

Dengan demikian Kabupaten Bintan merupakan wilayah administrasi penerus dari Kabupaten Kepulauan Riau yang secara de facto sudah berdiri sejak

ditetapkannya Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat No.81/Kom/U Tahun 1948 yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 1948 yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Desember 1948, dan tanggal ini adalah sebuah tanda Kabupaten Kepulauan Riau dilahirkan meski efektif berjalan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Riau baru terjadi disekitar tahun 1950 dan diperkuat di tahun 1956. Namun kemunculannya justru adalah jauh sebelum berjalannya pemerintahan secara efektif.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang telah diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penetapan Hari Jadi merupakan bentuk urusan pemerintahan dengan muatan lokal sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hari Jadi dimaksudkan sebagai sebuah momentum yang dikenang oleh masyarakat dan menjadi pemersatu nilai dan konsensus sosio-kultural yang akan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah tersebut yang disepakati bersama yakni antara Kepala Daerah dan DPRD.

Selanjutnya untuk memberikan suatu kepastian hukum kesepakatan atau konsensus sosio-kultural tersebut dituangkan dalam suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah ini sebagai dasar

penetapan kesepakatan tersebut maka menjadi dasar atas pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan sebagai bagian dari kegiatan pemerintah daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah pengaturan peraturan daerah ini adalah berkaitan dengan pengaturan hari jadi Kabupaten Bintan yang telah dikaji sesuai dengan pendekatan historis administratif sehingga sudah didasarkan kajian yang komprehensif terhadap bukti-bukti historis dari perjalanan Kabupaten Bintan yang awalnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau.

B. Jangkauan Pengaturan

Adapun sasaran utama yang perlu dicapai dalam rancangan peraturan daerah ini adalah rancangan peraturan daerah tentang ini mampu memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Hari Jadi Kabupaten Bintan serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat Bintan dalam melaksanakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan setiap tahunnya.

C. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bintan ini diarahkan untuk memberikan pengaturan terhadap Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan yang didasarkan pada peristiwa sejarah yang menjadi momentum yang dikenang oleh masyarakat dan menjadi pemersatu nilai dan konsensus sosio-kultural yang akan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan masyarakat di daerah.

Selanjutnya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan setiap tahunnya yang diawali dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda Penyampaian Pidato Bupati Bintan yang dilanjutkan dengan perayaan kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta permainan rakyat di lingkungan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Bintan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pelabuhan Kepri meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Bab ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini memuat pengertian/definisi, akronim serta batasan pengertian yang terkait dengan Pemerintah Daerah dan Hari Jadi Kabupaten Bintan.

2. Bab II Maksud dan Tujuan

Mengatur mengenai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Sebagai suatu produk hukum, Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat atas suatu objek pengaturan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

3. Bab III Penetapan

Bab ini memuat suatu penetapan (*beschikking*) atas waktu suatu peristiwa sejarah menjadi Hari Jadi Kabupaten Bintan.

4. Bab IV Peringatan Hari Jadi

Bab ini memuat pengaturan mengenai bentuk kegiatan perayaan atau peringatan atas penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan yang

diselenggarakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

5. Bab V Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur mengenai mulai berlakunya Rancangan Peraturan Daerah ini dan perintah pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Hari Kabupaten Bintan ini akhirnya menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Rentetan sejarah mulai dari Kerajaan Sriwijaya hingga kepada Kesultanan Riau-Lingga sangat berhubungan dengan Pulau Bintan, namun wilayah Pulau Bintan, belumlah sebagaimana dimaksud sebagai wilayah Pemerintahan Kabupaten Bintan saat ini.
2. Kepulauan Riau mulai terpisah secara administrasi pemerintahan dengan Keresidenan Riau sejak zaman pendudukan Jepang, dimana Kepulauan Riau di bawah kekuasaan *Syunanto Kabitai* yang berkedudukan di Singapura, sementara Keresidenan Riau berkedudukan di Pekanbaru.
3. Pada awal kemerdekaan dan terbentuknya Propinsi Sumetara Tengah, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang merupakan wilayah nama awal dari Kabupaten Bintan saat ini, sudah terbentuk dan diresmikan berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1948 dan Peraturan Komisaris Pemerintahan Pusat (Kompempus) yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 1948 Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumetara Tengah yang berlaku mulai 1 Desember 1948 namun kekuasaan di wilayah Kepulauan Riau, masih

berada di bawah kekuasaan *Residentie Van Riau* yang merupakan bentukan Hindia Belanda sehingga Kabupaten Kepulauan Riau pada saat ini belum resmi menjadi wilayah setingkat Kabupaten yang berdaulat sebagaimana Kabupaten lainnya di bawah Keresidenan Riau Propinsi Sumatera Tengah.

4. Berdasarkan pendekatan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat No.81/Kom/U tahun 1948 sudah menjadi keputusan mengikat sejak 30 Nopember 1948, hanya mulai berlaku satu hari setelahnya yaitu pada tanggal 1 Desember 1948.

B. Saran

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Hari Jadi Kabupaten Bintan ini akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Memilih antara tanggal 30 Nopember 1948 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bintan, karena pada ketiga tanggal tersebut merupakan tanggal ditetapkannya Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat No.81/Kom/U tahun 1948 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam

Propinsi Sumatera Tengah yang mulai diberlakukan pada 1 Desember 1948.

2. Menetapkan tanggal tersebut dalam sebuah Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hari Jadi Kabupaten Bintan yang akan diperingati setiap tahunnya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan melaksanakan rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- (2013). *Sadjarah Riouw Lingga dan Daerah Taaloqnya*. Penerbit UKM. Malaysia
- Abdullah, T. 2001. *Nasionalisme & Sejarah*, Bandung: Satya Historika.
- Abdullah, Taufik. (2005). “Sekitar Penentuan Hari Jadi Unit Administratif: Sekadar Sumbangan Pemikiran”. Makalah Disampaikan dalam Seminar Sejarah Kaji Ulang Hari Jadi Majalengka. Diselenggarakan oleh Balai Kajian
- Abdullah. T. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Prespektif*. Gramedia. Jakarta
- Adam. A. (2016). *Antara Sejarah dan Mitos Sejarah Melayu dan Hang Tuah dalam Historiografi Malaysia*. SIRD. Petaling Jaya Malaysia
- Adisasmita. R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Ahmad, A. Samad. (1979). *Sulalatus Salatin Sejarah Melayu Edisi Pelajar*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia
- Andaya. L.Y. (1971). *The Kingdom of Johor 1641-1728*. Cornell University. Michigan
- Andaya. L.Y. (2008). *Selat Malaka Sejarah Perdagangan dan Etnisitas*. Komunitas Bambu. Depok
- Asmuni. M.R, dkk. (1986). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah. Pekanbaru
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Articulen en Capitulatie gemaakt tussen den Wel Edelen Gestrengen Heer Jacob Pieter van Braam en Den Doorlugtigen Vorst Alsoe Padoeka Seri Sulthan Mahmoet, Koning van Johor, Pahan, Riouw en onderhoorige Eijlanden 1 November 1784*. ANRI. Jakarta
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Contract met den Sultan van Lingga-Riouw en Onderh. dd 30 September 1868*. ANRI. Jakarta
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Contract met Johor, Pahang, Riouw, Lingga en Onderch. dd 26 November 1818*. ANRI. Jakarta

- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Contract met Lingga Riouw en Onderh 18 Mei 1905*. ANRI. Jakarta
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Contract met Riouw Lingga en Onderhoorigh dd. 29 October 1830*. ANRI. Jakarta
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Contract met Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden 1 Desember 1857*. ANRI. Jakarta
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Suppletoir Contract met Lingga Riouw en Onderhoorigheden 26 Januari 1888*. ANRI. Jakarta
- Arsip Nasional Republik Indonesia (1970). *Tractaat van altos durende, getrouwe Vriend en Bondgenootchap 10 November 1784*. ANRI. Jakarta
- Braginsky. V.I. (1998). *Yang Indah Berfaedah dan Kamal Sejarah Sastra Melayu Abad 7-19*. INIS. Jakarta
- Bloch, M. (1992). *The historian's craft*. Manchester University Press.
- Carment, D. 2013. "for their own purposes of identity": Tom Stannage and Australian Local History", *Public History Review*, vol. 20, pp. 68-79.
- Carparis. J.G. (1956). *Prasasti Indonesia II: Selected Inscriptions From The 7th to 9th Century AD*. Dinas Purbakala Republik Indonesia. Bandung.
- Coades. G. Damais, L.C. Kulke, H. Manguin, P.Y. (1989). *Kedatuan Sriwijaya*. Komunitas Bambu. Depok
- Collingwood, R. G. (1959). "The Historical Imagination" dalam Hans Meyerhoff [ed]. *The Philosophy of History in our Time: An Anthology*.
- Dahlan, A. (2014). *Sejarah Melayu*. Kepustakaan Populer Gramedia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982). *Sejarah Daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Erwantoro, H. (2009). *Hari Jadi Kota Jakarta*. Patanjala, 1(3), 215-228.
- Fang. L.Y. (1993). *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*. Erlangga, Jakarta
- Gibson-Hill, C. A. (1953). The Singapore Chronicle (1824-37). *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 26(1 (161), 175-199.
- Gottschalk. L. (2006). *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. UI Press. Jakarta

- Hafrizal. R.M. Shiddiq. N.C. Amin. M. Sofyan. H. (2021). *Makam Hang Tuah di Bintan*. Yayasan Jembia Emas. Tanjungpinang
- Haji. R.A (1858). *Kitab Pengetahuan Bahasa*. Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur. Malaysia
- Haji. R.A. (2002). *Tuhfat Al Nafis*. Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Tanjungpinang
- Hashim. M.Y. (1992). *Hikayat Siak*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Malaysia.
- Hashim. M.Y. (2015). *Kesultanan Melayu Melaka*. Dewan Pustaka Bahasa. Kuala Lumpur Malaysia
- Hashim., M.Y. (2015). *Sulalatus Salatin*. KUIM. Malaysia.
- Het Departement Van Binnenlandsch Bestuur. (1929). *Mededeelingen Van De Afdeling Bestuurszaken Der Buitengewesten Van Het Departement Van Binnenlandsch Bestuur, 1929*.
- Ibrahim. A.K. (2021). *Politik Melayu*. Milaz Grapika. Tanjungpinang
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*
- Kartodirjo. S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kementerian Penerangan. 1950. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah*. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 143 Tahun 1950
- Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 55 tahun 2004 tentang Penetapan dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau
- Keputusan DPRD Kabupaten Bintan Nomor 28/KPTS/DPRD/2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus yang membahas Letak Ibukota Kabupaten
- Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 33/KPTS/DPRD-KEPRI/2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan

- Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 63/KPTS/DPRD/2003 tentang Pembentukan Gabungan Komisi I s.d VII yang Membahas Tentang Letak Ibukota Kabupaten
- Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 75/KPTS/DPRD/2003 tentang Hasil Pemilihan Letak Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau
- Knol. K.G. Moereels. A.J.P. Lekkerkerker. C. (1931). *Kaart en Tekst Eerste Atlas Van Nederlandsch Indie, 1931*. J.B Wolters. Den Haag.
- Kops. D.B. (1911). *Voorstellen In Verband Met Het Voornemen Tot Inlijving Van Het Sultanaat Lingga Riouw En Onderhoorigheden Bij Het Rechtstreekch Bestuurd Gebied Van Nederlands Hindie*. Landsdrukkerij. Batavia.
- Kulke. H. (1989). *Kadatuan Sriwijaya Imperium atau Kraton Sriwijaya. Tinjauan Kembali Bukti Empiris*. Komunitas Bambu. Depok
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Kuntowijoyo. (2012). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta
- Lestari, W. (2017). Hari Jadi Kota Binjai Dalam Tinjauan Historis. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 3(1), 1-10.
- Liamsi, Rida.K. (2016). *Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu 1160-1946*. Sagang Intermedia. Pekanbaru
- Liamsi, Rida. K, dkk. (2021). *Hang Tuah dan Jejak Sejarahnya (Sebuah Rekonstruksi Sejarah)*. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Yayasan Jember Emas bekerja sama dengan Milaz Grapika. Tanjungpinang
- Linehan, W. (1947). The kings of 14th century Singapore. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 20(2 (142), 117-127.
- Lutfi, M. Suwardi. Syair, A. Amin, U. (1977). *Sejarah Riau*. Percetakan Riau. Pekanbaru
- Macgregor, I. A. (1955). Notes on the Portuguese in Malaya. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 28(2 (170), 4-47.
- Madjid, M. (2014). Dien dan Wahyudhi, Johan. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*.
- Magnusson, S.G. 2006. "Rethinking Home. A Case for Writing Local History (review)", *Journal of Social History*, Vol. 40, No. 2, pp. 518-520.

- Malik. A. (2017). *Sultan Mahmud Riayat Syah Pahlawan Besar Gerilya Laut*. Komodo Book. Depok
- Malik. A. (2018). *Bintan Negeri Bersejarah*. www.jantungmelayu.com. Edisi 11 Desember 2018
- Manguin, P. Y. (1993). Palembang and Sriwijaya: an early Malay harbour-city rediscovered. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 66(1 (264), 23-46.
- Marzono. (2005). *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*. Eko Jaya. Jakarta
- Mulyana. S. (2006). *Sriwijaya*. LKIS. Yogyakarta
- Munoz, Paul Michel. (2009). *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta: Mitra Abadi, 2009
- Netscher. E. (1870). *Belanda di Johor dan Siak 1602-1865* (Terjemahan Wan Ghalib). Bruining & WIJT. Batavia
- Nor. M.Y. Md. (2016). *Salasilah Melayu dan Bugis*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur Malaysia
- Nordin. M. (2008). *Politik Kerajaan Johor 1718-1862*. Yayasan Warisan Johor. Johor.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (1996). *Sejarah dan Perkembangan Di Daerah Sumatera Selatan*. Palembang
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
- Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 8 / XII / 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjungpinang
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan

- Pires. T. (1944). *Suma Oriental*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Poerwadarminta, W. J. S. (1952). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Rencana Tata Ruang dan Tata Ruang Wilayah Tahun 2001-2010. (2001). Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau. Tanjungpinang
- Rijckevorsel.L.V (1929). *Kitab Riwayat Kepulauan Hindia-Timoer* (Terjemahan oleh Soejana dan Sadiran). J.B Wolters. Groningen – Den Haag
- Salleh. M.H. (2009). *Sulalatus Salatin*. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Yayasan Karyawan. Kuala Lumpur. Malaysia
- Samad. A. (1985). *Kerajaan Johor-Riau*. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur Malaysia
- Schadee. W.H.M. (1918). *Geshiedenis van Sumatra's Oostkust*. Oostkust Van Sumatra-Instituut. Amsterdam
- Schap. Bot Genoot. (1978). *Hikayat Hang Tuah Jilid I-II*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Situmorang, T. D., & Teeuw, A. (1952). *Sedjarah Melaju menurut terbitan Abdullah*. Djakarta: PT Pembangunan.
- Sumarni. (2012). *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan*. Aditya Media. Malang
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau nomor 615 tahun 1962
- Suryo, Joko. (2000). *Mencari Hari Jadi Kabupaten Pekalongan*. Makalah Seminar
- Suseno, Tusiran. Amiruddin. Habd. Teja Al. (2006). *Butang Emas Warisan Budaya Melayu Kepulauan Riau*. Yayasan Pusaka Bunda dan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang
- Sutjiatiningsih. S. Winoto.G. (1999). *Kepulauan Riau pada Masa Dollar*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta
- Swastiwi. A.W. (2011). *Hubungan Jambi Johor pada Abad ke 17*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Tanjungpinang
- Syahri. A. (2007). *Kota Kara dan Situs-Situs Sejarah Bintan Lama*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau

- Syahri. A. (2017). Padi Emas Bukit Siguntang Pusaka Orang Bintan. www.jantungmelayu.com. Edisi 3 Maret 2017
- Syahri. A. (2018). Datuk Sang Iye, Orang Kaya Bintan 1722-1896. www.jantungmelayu.com. Edisi 12 November 2018
- Syahri. A. (2018). Kisah Raja Singapura Menyerang Negeri Bintan (*Sebuah Fragmen Sadjarah Malayu yang Lain*). www.jantungmelayu.com. Edisi 15 Agustus 2018
- Syahri. A. (2019). Gambir Negeri Riau Zaman Bahari (1740-1920an). www.jantungmelayu.com. Edisi 5 Agustus 2019
- Syahri. A. (2019). Marhum Tambelan. www.jantungmelayu.com. Edisi 27 Agustus 2019
- Syahri. A. (2020). Negeri Riau dan Pelabuhannya Pada Zaman Laksamana Tun Abdul Jamil (1672-1728). www.jantungmelayu.com. Edisi 17 Maret 2020
- Syahri. A. (2020). Terusan Riau dan Peranannya dalam Sejarah (1783-1899). www.jantungmelayu.com. Edisi 15 Juni 2020
- Tarhusin.W. (2011). *Kemaharajaan Melayu Bintan Kembali ke Pangkal Jalan*. Milaz Grapika. Tanjungpinang
- Trocki. C.A. (2007). *Prince of Pirates The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore 1784-1885*. NUS Press. Singapore
- Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
- Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No.75)

Waluyo, E. (2021). Harijadi Kabupaten Pekalongan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(3), 141-148.

Warto, W. (2017). Tantangan Penulisan Sejarah Lokal. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 11(1), 123-129.

Widja, I Gede. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Dirjen Dikti. Jakarta.

Wilkinson, R. J. (1935). The Malacca Sultanate. *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 13(2 (122), 22-67.

Wolters. O.W. (1967). *Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad III – VII*. Komunitas Bambu. Depok

Wolters. O.W. (1970). *Kejatuhan Sriwijaya Kebangkitan Melaka*. Komunitas Bambu. Depok

www.kompas.com. Wilayah Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya Sekitar Abad ke-8 Membentang dari Sumatera, Jawa Tengah, hingga Semenanjung Malaya. Diakses pada tahun 2021.

Zabel. M.D. (1951). *The Portable Henry James*. The Viking Press. New York

Zuraidi. D. (2013). *Politik Melayu-Bugis-Eropa di Kerajaan Johor-Riau-Lingga*. Milaz Grapika. Tanjungpinang